

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan berbeda-beda dan untuk memenuhi kebutuhannya manusia tidak lepas dan rasa optimis dalam berusaha dan hubungan dengan orang lain. Dalam hubungan tersebut timbullah hubungan yang mengikat antara hak dan kewajiban, salah satu bentuk hubungan manusia dengan pihak lain yaitu dengan melakukan perjanjian.

Perjanjian adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.¹ Sedangkan perjanjian dalam syari'at Islam dikenal dengan istilah akad yang banyak diatur dalam kitab fiqh sekaligus merupakan suatu perintah yang harus dilaksanakan khususnya oleh umat Islam. Sesuai dalam firman Allah surat Al- Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu*”. (Q.S. Al-Ma'idah ayat 1)²

¹ Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, h. 3

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 156

Diantara perjanjian yang sering terjadi di masyarakat adalah perjanjian penitipan barang, dalam kitab fiqh disebut *wadi>>'ah*.³

Akad *wadi>>'ah* merupakan akad yang bersifat tolong menolong sesama manusia. Berdasarkan firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S. Al-Ma'idah ayat 2)⁴

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman yang berdampak pula pada kemajuan dan perkembangan ekonomi khususnya ekonomi Islam mendorong para praktisi ekonomi Islam menjadikan *wadi>'ah* yang dahulu hanya sebagai titipan barang yang biasa terjadi di tengah masyarakat, kini mendapatkan peran penting dalam dunia perbankan Islam. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, *wadi>'ah* diharapkan mempunyai peranan penting dalam memurnikan operasional perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa perbankan syari'ah.

Dewasa ini banyak perbankan konvensional yang membuka cabang-cabang syari'ah dan banyak perbankan syari'ah juga mengeluarkan dan menambah pelayanan atau produk perbankan untuk menarik para nasabah. Dalam

³ *Wadi>'ah* adalah perjanjian dua pihak dimana salah satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain, sebagai amanah dengan harapan dijaga atau dipelihara dengan baik oleh pihak yang menerima titipan, teks di atas dikutip dari Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah Jilid 13*, h. 72

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.1 56

persaingan ekonomi perbankan saat ini PT. BPRS Bakti Makmur Indah tidak mau kalah dalam persaingan tersebut, dengan menciptakan produk tabungan zakat dimana bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan perintah Allah yaitu menjalankan rukun Islam yang ke tiga dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan pada yang berhak pada waktu diharuskannya mengeluarkan zakat yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah ayat 103)⁵

Dan Islam juga menganjurkan agar hidup hemat dengan cara menabung untuk dapat mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 266 dan surat An-Nisa⁶ ayat 9.

Surat Al-Baqarah ayat 266

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h.297

أَيُّودٌ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفَاءُ فُأَصَابَهَا
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”. (Q.S Al-Baqarah ayat 266)⁶

Surat An-Nisa[<] ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q. S An-Nisa[<] ayat 9)⁷

Dari ayat-ayat di atas PT. BPRS Bakti Makmur Indah Sepanjang mengeluarkan produk tabungan zakat yang menggunakan akad *wadi>’ah*. Dengan dikeluarkannya produk tabungan zakat dengan akad *wadi>’ah* diharapkan memberikan manfaat bagi pihak bank maupun nasabah.

Tabungan zakat berbeda dengan tabungan pada umumnya. Dalam tabungan zakat di PT>. BPRS Bakti Makmur Indah tidak dapat diambil sewaktu-

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan ...* h. 116

⁷ *Ibid.*, h. 67

waktu dimana tabungan ini ada jatuh tempo pengambilannya yang tertera pada awal perjanjian dan operasional tabungan zakat ini bank tidak memberikan taksiran besarnya prosentase dana nasabah yang akan di investasikan pada tabungan zakat yang diperuntukkan untuk pengeluaran zakat. Agar pihak bank dengan nasabah terjalin rasa saling percaya dan aman dalam menyimpan uang perlu adanya kontrak perjanjian, yang mana kontrak perjanjian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Pasal 9 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi:

1. Bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Sertifikat deposito, Tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
2. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
3. Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan.⁸

Secara umum akad *wadi'ah* merupakan akad yang bersifat amanah, yang mana imbalannya hanya mengharap rid}o Allah SWT, maka menurut ulama' fiqih ada kemungkinan perubahan sifat amanah menjadi sifat *ad-d}ama>n* (ganti rugi).

⁸ Kasmir, *Pemasaran Bank*, h. 257

Para Ulama' fiqih mengemukakan beberapa kemungkinan perubahan sifat amanah menjadi sifat *ad-djama>n* (ganti rugi) apabila:

1. Barang dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula tanggungjawabnya.
2. Barang itu dititipkan dipelihara oleh orang yang dititipi.
3. Barang yang dititipkan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.
4. Orang yang dititipi mencampurkannya dengan harta pribadi.
5. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.
6. Barang titipan dibawa pergi.⁹

Operasional *wadi>'ah* pada produk tabungan zakat idealnya tidak mengandalkan aspek teoritisnya saja. Namun, operasionalisasi dan teori harus dapat diandalkan secara praktis dan tidak keluar dan prinsip-prinsip *wadi>'ah* dan ketentuan-ketentuan zakat.

Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang operasional *wadi>'ah* pada produk tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah dalam perspektif hukum Islam yang mana produk tabungan zakat hanya ada di PT. BPRS Bakti Makmur Indah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan agar lebih praktis dan sistematis maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.248

1. Bagaimana operasional *wadi>'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap operasional *wadi>'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah?

C. Kajian Pustaka

Tujuan kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Dalam penelitian awal sampai saat ini karangan-karangan maupun penelitian-penelitian sebelumnya ada pembahasan tentang *wadi>'ah* diantaranya: Lu'luil Ma'munah dengan judul "*Studi Kasus Tentang Operasionalisasi Wadi>'ah pada Produk Tabungan di Bank Bukopin Cabang Syari'ah Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*". Secara garis besar skripsi ini membahas tentang penerapan fiqh pada produk tabungan di bank Bukopin Cabang Syari'ah Surabaya yang mana bank syari'ah lainnya lebih banyak menggunakan *mud}a>rabah* untuk produk tabungan.

Dalam penelitian kali ini lebih mengkhususkan pada penerapan fiqh *wadi>'ah* pada produk tabungan zakat yang nasabah menitipkan dananya untuk zakat, dalam penyaluran zakat bank tidak berhak tanpa seizin nasabah.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui operasional *wadi>'ah* pada produk tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap operasional *wadi>'ah* pada produk tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya:

1. Dari segi teoritis, riset ini dapat dijadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya.
2. Dan segi praktis, riset ini dapat dijadikan pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam hukum Islam bagi penerapan produk-produk ekonomi dalam bank syari'ah.
3. Sebagai sumbangsih kepada Institut dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perbankan syari'ah khususnya mengenai operasional *wadi>'ah* pada tabungan zakat.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah kunci yang ada dalam judul di atas.

Wadi>'ah yaitu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain, sebagai amanah dengan harapan dijaga atau dipelihara dengan baik oleh pihak yang menerima titipan.¹⁰

Tabungan zakat yaitu simpanan yang penarikannya hanya diperuntukkan pembayaran atau simpanan zakat dan penarikannya menurut kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hukum Islam yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan hukum muamalat atau ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Qur'an, H}adis| dan pendapat dari para ulama'.¹¹

Operasional *wadi>'ah* pada produk tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah dalam perspektif hukum Islam dimaksudkan untuk mengetahui relevansi antara teori *wadi>'ah* terhadap tabungan zakat menurut hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, H}adis| dan pendapat dari fuqaha' di BPRS.

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, h.253

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, h 169

- a. Proses operasional *wadi>'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah
- b. Pandangan hukum Islam terhadap operasional *wadi>'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh langsung dan penelitian di PT. BPRS Bakti Makmur Indah yaitu melalui keterangan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, antara lain:
 - 1) Pimpinan beserta staf-staf PT. BPRS Bakti Makmur Indah.
 - 2) Dokumentasi PT. BPRS Bakti Makmur Indah.
- b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, meliputi bahan pustaka (literatur buku) yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:
 - 1) *Fiqh Muamalah* karangan Nasrun Harun
 - 2) *Fiqh Sunnah Jilid 13* karangan Sayyid Sabiq
 - 3) *Pemasaran Bank* karangan Kasmir

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi tanpa partisipasi, yaitu pengambilan data tanpa mengikuti langsung kegiatan yang diteliti. Penelitian ini dengan cara pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas fenomena yang sedang diteliti. Serta diperoleh data yang berkenaan dengan proses operasional *wadi>'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah.

2. Wawancara (*interview*)

Yaitu memperoleh data melalui tanya jawab kepada pihak yang berwenang mengenai permasalahan yang akan dihadapi dan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Wawancara penulis dilakukan dengan cara tatap muka langsung (*personal interview*). Karena dengan cara ini akan diperoleh informasi yang sangat lengkap dan tepat sesuai dengan yang ada di lapangan. Wawancara ini juga dilakukan dengan pimpinan beserta staf-staf PT. BPRS Bakti Makmur Indah.

3. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dokumen tersebut diperoleh dari PT. BPRS Bakti Makmur Indah maupun yang berasal dari literatur-literatur buku yang ada hubungannya dengan operasional *wadi>'ah*.

4. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara memperoleh dari perpustakaan dan internet dimana penulis mendapatkan beberapa buku referensi serta artikel-artikel dan internet yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

I. Metode Analisis Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan menerapkan data tentang produk *wadi>'ah* di BPRS Bakti Makmur Indah yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan cara ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dengan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Dengan menggunakan logika induktif, yaitu analisis pada fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu pada BPRS Bakti Makmur Indah kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman *wadi>'ah* pada tabungan zakat di BPRS Bakti Makmur Indah kemudian dianalisis secara umum menurut perspektif hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Setelah data-data terkumpul dan dianalisis maka langkah selanjutnya adalah menyusun sistematika penelitian untuk memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya, yang mana isi bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar senantiasa dipahami lebih tepat dan benar tentang pembahasan berikutnya, bab ini meliputi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ini merupakan gambaran sistematis segala yang menjadi pembahasan bab-bab berikutnya.

- BAB II : Di dalam bab ini yang sangat diperlukan adalah pengertian-pengertian pembahasan yang bermuara pada landasan teoritik yang sesuai dengan ajaran sebagai kaidah-kaidah dasar dan asas-asas dan ilmu pengetahuan agar sesuai dengan tema skripsi secara tepat dan benar, apa yang ditulis secara konkrit berupa pertama pengertian *wadi>'ah*, dasar hukum *wadi>'ah*, teori-teori *wadi>'ah* yang terdiri dan syarat dan rukun *wadi>'ah*, benda yang dititipkan (kriteria benda), bentuk akad *wadi>'ah*, kewajiban penerima titipan dan yang menerima titipan, tata cara memelihara barang *wadi>'ah* dan fatwa MUI tentang operasional *wadi>'ah* pada tabungan.
- BAB III : Merupakan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan penulis di PT. BPRS Bakti Makmur Indah meliputi: Gambaran umum tentang lokasi penelitian serta proses operasional *wadi>'ah* pada, tabungan zakat di BPRS tersebut.
- BAB IV : Merupakan pokok pembahasan skripsi yang menguraikan tentang analisis hukum Islam terhadap operasional *wadi>'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah.

BAB V : Merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang didalamnya memuat kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dan permasalahan dalam bab pendahuluan serta saran.